

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**  
**DANA PERUSAHAAN**  
**(Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**Disusun dan Diajukan oleh :**  
**ANDI ICHLASUL AMAL NUZUL**  
**B011181501**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA  
PERUSAHAAN**  
**(Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**OLEH**

**ANDI ICHLASUL AMAL NUZUL**

**B011181501**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA  
PERUSAHAAN  
(Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ICHLASUL AMAL NUZUL**

**B011181501**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 23 Desember 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19590317987021632

A.n. Dekan NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. M. M. Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201102 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Ichlasul Amal Nuzul  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181501  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana  
Penggelapan Dana Perusahaan (Studi  
Putusan Nomor  
1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 27 September 2022

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.**  
NIP. 19590317987031002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI ICHLASUL AMAL NUZUL
N I M	: B011181501
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAN DANA PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor:1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Ichlasul Amal Nuzul  
NIM : B011181501  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan  
Dana Perusahaan  
(Studi Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 September 2022



  
Andi Ichlasul Amal Nuzul

## **ABSTRAK**

**Andi Ichlasul Amal Nuzul (B011181501), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan (Studi Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Pst)”**. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan serta menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan dan lazim dikenal dengan istilah tindak pidana dalam jabatan dan memenuhi kualifikasi Pasal 374 KUHP, 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum pidana materil dan formil.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Penggelapan, Dana Perusahaan.**

## **ABSTRACT**

***Andi Ichlasul Amal Nuzul (B011181501), "Juridical Review of the Crime of Embezzlement of Company Funds (Case Study of Decision Number 1026/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Pst)" Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Advisor Companion.***

*This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of embezzling company funds and analyze the application of the judge's material criminal law to the criminal act of embezzling company funds in Decision Number 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst.*

*The type of research used by the author is normative research using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials using literature and document study methods.*

*The results of this study, namely 1) Qualifications of criminal acts of embezzlement of company funds which are crimes against assets and commonly known as criminal acts in office and meet the qualifications of Article 374 of the Criminal Code. 2) Application of criminal law against criminal acts of embezzlement of company fund in the Decision Number 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst is in accordance with the provisions of material and formal criminal law.*

***Keywords : Crime; Crime of Embezzlement; Corporate Funds.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain ucapan puji dan syukur serta terimakasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ilmu pengetahuan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan (Studi Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Pst)”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengatarkan kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih dan tercinta penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam upaya penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua tercinta penulis, Ayahanda Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum yang sosoknya begitu penulis kagumi dan Ibunda Rosbiah Machmuddin, S.Ag., M.Pd yang doa sucinya senantiasa terus mengalir. Semoga beliau senantiasa diberi umur yang panjang dan dipenuhi

keberkahan.

Ucapan terimakasih yang penulis tak mau lupa kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, ilmu dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis haturkan kepada tim penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku Penguji I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H, selaku Penguji II atas segala saran dan masukannya selama penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para wakil rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta para wakil dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;

5. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
6. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih untuk selama ini selalu memberi dukungan dan doa dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada penulis;
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk berproses dan belajar hingga saat ini;
8. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Unhas Latenritatta (PMB-UH Latenritatta) yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk berproses dan belajar hingga saat ini;
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap dan mengucapkan terimakasih atas kritikan dan saran yang membangun. Besar harapan penulis

agar skripsi ini bisa memberi manfaat kepada insan yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai cita dan harapan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 27 September 2022

Andi Ichlasul Amal Nuzul

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSERTUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Penggelapan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	36

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	50
1. Pengertian Perusahaan.....	50
2. Unsur-unsur Perusahaan.....	51
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan.....	53
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan.....	55
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst).....</b>	
A. Hukum Pidana.....	66
1. Pengertian Hukum Pidana.....	66
2. Pembagian Hukum Pidana.....	68
B. Teori Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	72
1. Teori Kewenangan Hakim.....	72
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	75
C. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana.....	76
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	76
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	78
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan ( Studi Putusan Nomor : 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst ).....	81
1. Identitas Terdakwa.....	81
2. Posisi Kasus.....	82
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	87
4. Tuntutan.....	87
5. Amar Putusan.....	89
6. Analisis Penulis.....	91

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, arus modernisasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga menuntut masyarakat menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis yang membawa masyarakat kesuatu tatanan kehidupan yang lebih praktis. Modernisasi ini berpengaruh pada hampir semua sisi dalam kehidupan manusia seperti teknologi, informasi dan komunikasi bahkan sampai pada ranah kebudayaan/kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tertentu yang dikarenakan modernisasi ini membuat kebiasaan masyarakat tersebut mengalami perubahan.

Modernisasi ini memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga manusia tidaklah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti halnya informasi yang dapat diperoleh bukan hanya dari media cetak, melainkan dapat pula diperoleh menggunakan media elektronik yang merupakan bukti nyata kecanggihan dari modernisasi tersebut.

Sejalan dengan modernisasi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>, sehingga dapat ditafsirkan walaupun dengan berkembangnya modernisasi tersebut segala tindakan atau kegiatan baik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah harus berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia, agar meminimalisir terjadinya perbenturan kepentingan antar anggota masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya, yaitu dengan disahkannya berbagai regulasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menjadi legalitas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang bertujuan agar di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari apa yang disebut kepentingan, oleh karena itu dengan adanya peraturan hukum tersebut memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa di dalam pemenuhan kepentingan-kepentingannya terdapat batasan-batasan

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang diberikan oleh hukum, maka manusia dalam memenuhi kepentingannya tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya menurut tafsirannya semata. Dengan demikian, usaha untuk memberikan perlindungan baik dalam bentuk materi maupun non materi oleh negara kepada warga negaranya akan lebih terarah dan jelas.

Akan tetapi, modernisasi bukan hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif, seperti halnya berpengaruh kepada perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidup, hal tersebut haruslah seimbang dengan ketersediaan materi oleh masyarakat itu sendiri, jika tidak, akan menjadi pemicu terjadinya suatu ketimpangan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut.

Tindak pidana penggelapan sebagai salah satu contohnya, merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan moral, spritual, dan penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini, dimana pengaturan hukumnya sudah sangat jelas akan tetapi, masih saja sering terjadi tindak pidana penggelapan ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelakunya, baik dari golongan masyarakat kelas atas maupun kelas bawah berdasarkan pranata sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa

ketidaksesuaian antara *das sein* dengan *das sollen*, maka dari itu hal tersebut yang mendasari tindak pidana penggelapan menarik untuk dijadikan pembahasan oleh penulis

Adapun kasus tindak pidana penggelapan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah kasus penggelapan dengan pemberatan, yang dilakukan oleh Mamad Zulkarnaen selaku karyawan tetap pada PT. Kamajaya Tri Laksana yang beralamat di Jl. Taman Kebon Sirih II No. 7 A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Mamad Zulkarnaen adalah karyawan yang bekerja pada bagian akuntansi perpajakan perusahaan, yang dimana hanya pelaku yang bekerja pada bagian tersebut di PT. Kamajaya Tri Laksana yaitu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi battery/aki kendaraan bermotor merk Yuasa untuk area penjualan DKI Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Berdasarkan pekerjaan pelaku, ia memiliki tugas untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lalu melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan, dan membuat laporan pajak penghasilan karyawan. Oleh karena tugasnya, sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 pelaku terlibat dalam pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan. Kronologinya sebagai berikut, diawali dengan serangkaian proses administrasi untuk

pencairan uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kantor Dirjen Pajak berdasarkan print out E-billing yang diterbitkan oleh kantor Dirjen Pajak, maka selanjutnya untuk proses pembayaran PPN tersebut menjadi tugas pelaku yang dikarenakan pekerjaannya sebagai karyawan pada bagian akuntansi perpajakan perusahaan tersebut, akan tetapi uang yang diterima oleh pelaku tersebut tanpa izin dari perusahaan ia tidak menyetorkan uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu ke Kantor Dirjen Pajak, kemudian tanpa seizin perusahaan lagi, pelaku meminta uang perusahaan melalui Karyawan Bagian Kasir dengan alasan untuk membayar kekurangan dana pembayaran pajak tersebut yang ternyata pelaku gunakan untuk kepentingan pribadi.

Untuk menutupi perbuatannya, pelaku melakukan manipulasi mutasi rekening harian Bank BCA perusahaan sebanyak 16 (enam belas) lembar, sehingga seolah olah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang (*balance*), dan pelaku juga melakukan perubahan pada nilai yang terdapat di buku besar pencatatan kas dan atau bank perusahaan. Akibat dari perbuatan pelaku tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.746.277.190,- (tujuh ratus empat puluh enam dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan audit internal perusahaan, yang dimana uang tersebut pelaku gunakan

untuk pembayaran hutang melalui 50 situs online, pembayaran hutang kepada rentenir, pembayaran cicilan motor dan ada juga yang pelaku gunakan untuk menafkahi keluarga. Berdasarkan perbuatannya pelaku dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 374 KUHP yang bunyinya :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tindak pidana penggelapan ke dalam bentuk tugas akhir/skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, dan untuk memfokuskan penelitian, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan ?

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.259.

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dana perusahaan (Studi Putusan Nomor:1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dana perusahaan (Studi Putusan Nomor:1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan tidak hanya berguna bagi penulis semata, tetapi berguna juga untuk orang lain ketika membaca skripsi ini terkhusus bagi pembelajar Hukum Pidana terkhusus pada kasus tindak pidana penggelapan, untuk hal itu peneletian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengembangan pengkajian ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum pidana dalam hal pengkajian tindak pidana penggelapan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi tambahan literatur ilmiah untuk dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang, dan penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan individu, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum acara pidana terkhusus bagi tindak pidana penggelapan.

## E. Keaslian Penelitian

Sebagai upaya dalam hal menunjukkan keaslian penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan (Studi Putusan Nomor:1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)”. Sebagai perbandingan, akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu :

1. Akbar Maulana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd)”.

Rumusan Masalah :

1. Apakah Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor:306/Pid.B/2017/PN.Smd ?

2. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor:306/Pid.B/2017/PN.Smd ?

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan judul dan rumusan masalah terdapat persamaan dan juga perbedaan yang cukup jelas. Dapat dilihat pada rumusan masalah skripsi tersebut, yang pertama dari segi persamaan yaitu sama sama mengkaji putusan pengadilan tentang penggelapan. Sedangkan dari segi perbedaan dapat dilihat dari kedua rumusan masalahnya, yaitu menganalisis terkait putusan pengadilannya yang pertama mempertanyakan apakah betul pelaku melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan berdasarkan Putusan Nomor:306/Pid.B/2017/PN.Smd , dan yang kedua apakah sudah tepat penjatuhan sanksi yang diputus oleh hakim pada kasus tersebut karena menjatuhkan pidana penjara 10 tahun terhadap tindak pidana penggelapan, sedangkan sanksi minimum pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan mengatur pidana penjara maksimal 4 tahun.

2. Ficky Abrar Pratama, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, Judul “Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri).

Rumusan Masalah :

1. Apakah yang menjadi latar belakang dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental ?

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ficky Abrar Pratama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penelitian tersebut adalah penelitian yang bersifat empiris/lapangan yang menggunakan pendekatan Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu bantu dalam Hukum Pidana. Secara harfiah dapat diartikan seperti ini, "Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu, jadi Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal". Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat normatif/pustaka.

3. Fajar S, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama Sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks)".

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks ?

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajar S dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya yaitu ada pada tindak pidana yang dilakukan, yang dimana Fajar S melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama sama, sedangkan kasus tindak pidana penggelapan yang penulis teliti adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan seorang diri.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>3</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum, yang secara garis besar terbagi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis, dan penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik. Penelitian yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau doktriner dan empiris yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka disimpulkan penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22.

normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar dan dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang undangan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukumnya dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dan digunakan oleh penulis dalam penilitian ini meliputi :

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.94.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.141.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 1026/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder, merupakan bahan-bahan hukum yang terpublikasi yang menyangkut materi hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Bahan hukum skunder sebagai bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer, maka penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum, jurnal dan artikel hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah segala hal yang memberikan petunjuk dan pemahaman yang jelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

undangan dan putusan pengadilan, serta norma yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, dengan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Lalu bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan berusaha dipahami dan dianalisis secara mendalam oleh penulis sehingga dapat memberikan penafsiran dan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan periskriptif atau penilaian benar atau salah menurut hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah *strafbaarfeit* atau sering juga digunakan istilah *delictum* yang diambil dari Bahasa Latin untuk menyebut tindak pidana, sedangkan di negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>9</sup> Sebagaimana yang banyak dituliskan di dalam literatur hukum pidana Indonesia, oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut WvS) Belanda, maka istilah padanannya sama yaitu digunakan *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana.<sup>10</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh dan *feit* yang dapat diartikan sebagai perbuatan. Penafsiran *strafbaar feit* secara utuh, ternyata kata *straf* diartikan juga dengan kata hukum, padahal sudah

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.64.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

lazim bahwa kata hukum itu terjemahan dari kata *recht*, yang seakan-akan arti kata *straf* sama dengan arti dari kata *recht*.<sup>11</sup>

Penafsiran *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana dikalangan pakar hukum di Indonesia mengalami dialektika yang panjang, seperti halnya Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Utrecht menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, sedangkan Andi Zainal Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena menurut Andi Zainal Abidin “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, yang dikarenakan dua kata kerja yang bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Lebih lanjut, Andi Zainal Abidin menyarankan bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana hukum, yaitu delik (dari Bahasa Latin *delictum*), memang jika diperhatikan sebahagian besar penulis menggunakan istilah “delik” di samping menggunakan istilah sendirinya, seperti Roeslan Saleh yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.65.

Di Negara Belanda sendiri digunakan istilah *strafbaarfeit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak hanya meliputi perbuatan (*handelen*), akan tetapi juga termasuk pengabaian (*nalaten*). Lebih lanjut, *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang memiliki hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Sebagai bahan penjelasan sekaligus perbandingan terkait definisi tindak pidana, maka penulis akan mengutip definisi tindak pidana menurut beberapa pakar sebagai berikut :

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Menurut Van Hamel, menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum,

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Loc.cit.*

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.66.

*strafwardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Jika penulis tidak keliru dalam hal ini Andi Zainal Abidin, maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi daripada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Vos memberikan definisi yang lebih singkat, menurutnya *strafbaarfeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan sanksi pidana.<sup>16</sup>

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya memberikan definisi delik secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu sisi dan pertanggungjawaban di sisi yang lain. Andi Zainal Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak sebagai aliran dualistis. Di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang undang dan diancam dengan pidana (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mensrea*) di lain pihak.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan

---

<sup>15</sup>A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

ancaman pidana (sanksi), bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan serta untuk istilah tindak pidana biasa disamakan dengan *strafbaarfeit*, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus memuat unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, dan mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat.<sup>18</sup> Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasan Simon, terkait unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana, unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan

---

<sup>17</sup>Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59-60.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.64.

dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut pandangan Andi Zainal Abidin, terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur-unsur pembuat delik (unsur subjektif) dan unsur-unsur delik (unsur objektif). Unsur delik (unsur objektif) yang paling esensial adalah sifat melawan hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal UU pidana ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur subjektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (*dolus* dan *culpa*), tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (*subsocietatis*).<sup>20</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat juga dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : 1). Sudut pandang teoritis dan 2). Sudut pandang undang-undang berikut penjabaran dari dua sudut pandang tersebut :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm.39-40.

<sup>20</sup>A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm.47-48.

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.79-82.

## 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Teoritis dalam hal ini diartikan berdasar oleh pandangan para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, berikut penjabaran dari beberapa ahli hukum terkait unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut : pertama yaitu perbuatan, kedua yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R.Tresna, rumusan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat diadakan tindakan penghukuman.

Dapat dilihat dari unsur ketiga dari rumusan R.Tresna, yaitu dapat diadakan tindakan penghukuman, yang dapat diartikan seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang tersebut selalu diikuti dengan tindakan penghukuman. Berbeda dengan pandangan Moeljatno, menggunakan kalimat diancam pidana yang diartikan bahwa tidak selalu atau mutlak bahwa tindakan tersebut dijatuhi pidana. Walaupun kesannya setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan ancaman pidana, namun unsur-unsur tersebut

tidak menegaskan syarat-syarat subjektif yang harus melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya pendapat ahli hukum yang berpadangan monisme, dalam hal ini kita mengutip rumusan unsur dari Jonkers dan Schravendijk.

Pertama rumusan unsur tindak pidana menurut Jonkers, yaitu adanya perbuatan (yang), melawan hukum (berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, rumusan unsur tindak pidana menurut Schravendijk yang jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut : kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat), dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari kedua rumusan di atas tampak beberapa perbedaan, namun di lain sisi memiliki persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur dari perbuatan yang dilakukan dengan unsur yang mengenai diri si pembuatnya.

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Di dalam Buku II KUHP memuat rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan, dan Buku III KUHP memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan

dalam setiap rumusan pasal, yaitu unsur tingkah laku/perbuatan walaupun terdapat pengecualian seperti yang terdapat di dalam pasal 351 (penganiayaan), unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan akan tetapi, kadang juga tidak dicantumkan, unsur kemampuan bertanggungjawab sama sekali tidak dicantumkan.

Dalam rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP, dapat ditemui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 (sebelas) unsur tersebut terdapat dua unsur yang termasuk ke dalam unsur subjektif yaitu : unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan unsur yang lainnya merupakan unsur objektif.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang terletak di luar keadaan batin si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat dari perbuatan tersebut dan keadaan-keadaan lain yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya.

Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang berhubungan dengan batin atau melekat pada batin si pembuat.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian terhadap tindak pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas dua yaitu, kejahatan (*misdrivijen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dua jenis ini, tidak ditentukan secara nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya<sup>22</sup>

Adapun pembagian atas delik atau tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di dalam Buku II dan pelanggaran yang termuat di dalam Buku III KUHP :

1. Kejahatan disebut dengan istilah (*rechtdelicten*) atau tindak pidana hukum, dalam artian bahwa sifat tercelanya tidak semata-mata karena dimuatnya tindakan yang dimaksud di dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang pada tindakan tersebut.
2. Sedangkan pelanggaran disebut dengan istilah (*wetsdelicten*) atau tindak pidana undang-undang, tercelanya perbuatan itu

---

<sup>22</sup>Moeljatno, *Op.cit*, hlm78.

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.122-136.

nanti pada saat setelah dimuatnya di dalam undang-undang, jadi sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang undang.

Yang menjadi perbedaan mendasar antara pelanggaran dan kejahatan, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu berdasar pada alasan bahwa dalam kenyataannya dalam masyarakat terdapat perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela sehingga pantas untuk dipidana, bahkan sekalipun tidak dinyatakan di dalam undang-undang, dan adapula perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dapat dipidanakan setelah dinyatakan di dalam undang undang demikian.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana formil atau disebut dengan istilah (*formeel delicten*) merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan penafsiran inti larangan yang dirumuskan adalah agar tidak melakukan suatu perbuatan, dalam tindak pidana formil tidak mewajibkan timbul akibat tertentu dari suatu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Contoh pada tindak pidana pencurian Pasal (362) KUHP, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

2. Tindak pidana materil atau disebut dengan istilah (*materieel delicten*) adalah tindak pidana yang menjadi pokok larangan perbuatannya adalah ketika menimbulkan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif, titik berat larangan ada pada ketika timbulnya akibat, sedangkan bentuk perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi penting. Contoh pada tindak pidana pembunuhan Pasal (338) KUHP inti larangan pada pasal tersebut adalah ada pada menimbulkan kematian orang lain, sedangkan wujud dari cara yang digunakan seperti, memukul, menembak, atau meracun, tidak menjadi soal.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana sengaja atau disebut dengan istilah (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau terkandung unsur kesengajaan.

2. Tindak pidana kelalaian atau Culpa disebut dengan istilah (*culpose delicten*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kelalaian bagi si pembuat.

d. Berdasarkan cara pembuatannya, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana aktif atau disebut dengan istilah (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif atau yang biasa juga disebut

dengan perbuatan materiil, merupakan perbuatan yang mensyaratkan adanya gerakan anggota tubuh orang yang berbuat.

2. Tindak pidana pasif atau disebut dengan istilah (*delicta ommisionis*) terbagi menjadi 2 yaitu : tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah perbuatan yang pasif, contoh Pasal 244, 304, 522 KUHP.

Sementara tindak pidana pasif tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif, yang dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat terlarang tersebut betul-betul terjadi, semisal pada kasus seorang ibu yang tidak menyusui anak dengan sengaja agar anak tersebut mati, perbuatan itu dapat dikualifisir dengan Pasal 338 KUHP.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi :
  1. Tindak pidana terjadi seketika atau disebut dengan istilah (*aflopende delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan

sedemikian rupa sehingga untuk terwujud atau terjadinya dalam waktu yang seketika atau yang singkat saja.

2. Tindak pidana yang berlangsung terus atau disebut dengan istilah (*voortdurende delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, maksudnya setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana tersebut masih berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang pengaturannya dimuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, yang dimaksudkan adalah (Buku II dan III KUHP), termasuk perubahan dan penambahannya.

2. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya berada diluar kodifikasi hukum pidana materiil tersebut atau yang terdapat di dalam KUHP, walaupun sudah ada peraturan yang dikodifikasi akan tetapi juga sudah menjadi keharusan untuk membuat peraturan pidana di luar KUHP karena berkembangnya perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi.

g. Berdasarkan subjek hukumnya, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang atau disebut dengan istilah (*delicta communia*), yang sedemikian peraturan perundang-undangan pada umumnya dirumuskan seperti ini.
2. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu atau yang disebut dengan istilah (*delicta propria*), misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana biasa atau yang disebut dengan istilah (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana kepada si pembuat tidak dipersyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
2. Tindak pidana aduan atau biasa disebut dengan istilah (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang mensyaratkan adanya aduan terlebih dulu oleh yang berhak, sehingga baru bisa dilakukan penuntutan pidana, yang berhak melakukan pengaduan yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) keluarga tertentu dalam hal tertentu pula dan

(Pasal 73 KUHP) orang yang diberi kuasa khusus oleh orang yang berhak untuk melakukan pengaduan.

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, maksudnya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut dicantumkan, misal pencurian Pasal (362), penggelapan Pasal (372), dan pemerasan Pasal (368) KUHP, karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan pokoknya maka terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

2. Sedangkan, tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya, lalu disebutkan atau ditambahkan unsur yang memperberat atau meperingan tersebut secara tegas dalam rumusan. Karena faktor tersebut ancaman pidananya menjadi lebih berat atau ringan dari ancaman dalam bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Pengelompokan tindak pidana bab perbabnya dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi, tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti halnya dalam Buku II KUHP untuk melindungi keamanan negara dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII), dan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk rumusan Pasal Pencurian (362) KUHP salah satunya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana tunggal atau disebut dengan istilah (*enkelvouding delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk melihat selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali saja perbuatan tersebut.
2. Tindak pidana berangkai atau disebut dengan istilah (*samengestelde delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk menilai selesai dan dapat dipidananya si pembuat disyaratkan harus dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP, dimana harus disyaratkan perbuatan itu harus dilakukan secara berulang.

## B. Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana secara umum, baik secara yuridis maupun menurut pandangan beberapa ahli. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, sudah menjadi keharusan untuk mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi, baik secara makna maupun definisinya, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai tindak pidana penggelapan.

Definisi dari tindak pidana penggelapan dapat kita telisik dari pengertiannya menurut KUHP pada Buku II Bab XXIV Pasal 372-377.

Berikut pengertian penggelapan menurut Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”.<sup>24</sup>

Rumusan itu diberi kualifikasi penggelapan, rumusan di atas tidak diberi arti sebagai perbuatan yang menjadikan sesuatu barang menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Kata *verduistering* dari Bahasa Belanda yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia secara harfiah memiliki arti penggelapan,

---

<sup>24</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.258.

sedangkan pengertian *verduistering* bagi masyarakat Belanda memiliki arti yang sangat luas.<sup>25</sup>

Penggelapan diartikan sebagai digelapkannya suatu barang yang berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara yang bukan suatu bentuk kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Cleiren *et.al.*, inti daripada tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut perbuatan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan tersebut, batas klasik antara pencurian dan penggelapan yaitu, pada pencurian perbuatan mengambil barang yang sebelumnya belum ada padanya, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya bukan dengan cara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memilikinya secara pribadi itulah yang menjadikannya perbuatan pidana.<sup>27</sup>

Seperti disebutkan di atas penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.70.

<sup>26</sup>Riska Yanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut", *Jurnal Ilmu Hukum*, Legal Opinion, Vol. 1, Edisi V Maret 2013, hlm.3.

<sup>27</sup>Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97.

barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan cara kejahatan. Contoh ilustrasinya, semisal A meminjam gitar milik si B, kemudian tanpa izin si B gitar tersebut dijual si A dan hasil daripada penjualan tersebut digunakan si A untuk kepentingan pribadi ini merupakan suatu tindakan penggelapan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Pada Pasal 372 KUHP merumuskan mengenai unsur pokok dari tindak pidana penggelapan, yang unsurnya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, berikut penejasannya :

a. Unsur objektif :

1. Perbuatan memiliki<sup>28</sup>

*Zict toe.igenen verduistering* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik sendiri.

Ada perbedaan mengenai pemaknaan unsur memiliki pada pencurian dengan penggelapan, unsur memiliki dalam pencurian merupakan unsur subjektif atau merupakan sebagai maksud memiliki (benda atau objek kejahatan tersebut),

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm.71.

sedangkan unsur memiliki dalam penggelapan merupakan unsur objektif, yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau di dalam pencurian tidak syaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki, karena unsur memiliki tersebut sekedar sesuatu yang dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja, sedangkan di dalam penggelapan karena unsur tingkah laku merupakan unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya yang harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya suatu penggelapan. Misal perbuatan menjual, menukar, menggadaikan dan sebagainya.

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, yang diartikan bahwa sebelum kejahatan dilakukan benda tersebut belum ada pada kekuasaannya. Lain halnya pada penggelapan, yang dimana objek kejahatan tersebut berada dalam kekuasaan daripada si pembuat, sehingga sukar untuk menentukan kapan waktu telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

## 2. Unsur objek kejahatan : sebuah benda<sup>29</sup>

Di dalam MvT telah diterangkan bahwa benda-benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang di dalam perkembangan praktiknya sebagaimana di dalam putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga menambah dari pada pengertian semula, seperti gas dan energi listrik yang akhirnya dapat menjadi objek pencurian.

Berbeda dengan benda yang dapat menjadi objek dari penggelapan, tidak dapat ditafsirkan selain dari benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam penguasaannya sebagaimana telah diterangkan, tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya sebuah hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan pada benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.76.

### 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian atau seluruh benda yang digelapkan tersebut adalah milik orang lain. Misalnya seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya semata apabila sesuatu tersebut ialah milik usaha bersama dengan orang lain.<sup>30</sup>

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara merupakan benda yang bukan milik orang lain tapi harus ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam artian bukan milik petindak, oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, orang tertentu, melainkan siapa saja asal bukan milik dari petindak itu sendiri.<sup>31</sup>

### 4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Perihal unsur ini terdapat 2 unsur : yang pertama unsur berada dalam kekuasaannya dan kedua unsur bukan karena

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Bandung, hlm.127.

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.78.

kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung sebelumnya, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap benda tersebut dapat langsung melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Mengenai unsur yang kedua bukan karena kejahatan, benda milik orang lain dapat berada dalam kekuasaan orang yang lainnya dapat dengan cara melawan hukum (kejahatan) maupun perbuatan yang sesuai dengan hukum, sebagaimana syarat dalam penggelapan bahwa benda tersebut berada dalam penguasaannya bukan dengan kejahatan seperti penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, menggadai dan sebagainya.<sup>32</sup>

Sederhanya, barang yang digelapkan oleh pelaku berada dalam kekuasaannya bukan dengan cara melawan hukum atau kejahatan atau dapat dikatakan barang tersebut berada pada penguasaan pelaku dengan cara yang sah.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.78-80.

b. Unsur subjektif

1. Unsur kesengajaan<sup>33</sup>

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana di dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos* atau *culpa*). Undang-undang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kesengajaan, namun dapat dijumpai di dalam MvT yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah yaitu menghendaki atau mengetahui. Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Jika dihubungkan dengan kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur tertentu, yang disebutkan dalam rumusan serta menghendaki dan atau mengetahui dan akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Jika diterangkan lebih lanjut, kesengajaan si pembuat dalam penggelapan berarti :

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.81-83.

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya harus dibuktikan di dalam persidangan.

## 2. Unsur melawan hukum<sup>34</sup>

Unsur melawan hukum dalam hal ini, perbuatan memiliki tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak walaupun dalam kekuasaannya bukan dengan cara melawan hukum, tindakan memilikinya tidak dapat ia lakukan karena pada dasarnya barang tersebut bukan miliknya, dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Penjabaran mengenai unsur melawan hukum dalam penggelapan :

1. Tentang perbuatan materiilnya, pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.83-84.

tingkah laku, berupa unsur objektif, untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.

2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan petindak, yaitu benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Pengaturan terkait tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam KUHP Buku II (Bab XXIV), terdiri dari 6 pasal yakni Pasal 372-377 KUHP. Berikut beberapa bentuk penggelapan tersebut :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
2. Penggelapan ringan (Pasal 373)
3. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 dan Pasal 375)
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).

Berikut akan diuraikan terkait bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan tersebut, dengan harapan nampak jelas perbedaan dari beberapa bentuk tindak pidana penggelapan tersebut.

#### **1. Penggelapan dalam bentuk pokok**

Penggelapan dalam bentuk pokok atau biasa disebut dengan penggelapan biasa, tercantum di dalam rumusan Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya

bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”.<sup>35</sup>

Delik yang tercantum di dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok, artinya semua jenis penggelapan dalam bentuk lain nantinya, harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372.<sup>36</sup> Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan dengan melawan hukum.<sup>37</sup>

## **2. Penggelapan ringan**

Penggelapan ringan di atur di dalam Pasal 373 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250 dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”<sup>38</sup>

Penggelapan ini dikategorikan sebagai penggelapan ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari

---

<sup>35</sup>R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.98.

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Loc.cit.*

<sup>38</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.259.

Rp. 250. Maka dengan demikian terhadap tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan pada hewan ternak. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250 adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut petindak atau orang tertentu.<sup>39</sup> Sedangkan pertimbangan dijadikannya unsur ternak sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini sama halnya dengan unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian, karena keadaan khusus masyarakat Indonesia asli yaitu ternak dianggap sesuatu yang memiliki nilai khusus, memiliki nilai yang lebih tinggi dari benda maupun binatang lainnya.<sup>40</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka nilai rupiah di dalam KUHP harus dilakukan penyesuain, terkhusus untuk tindak pidana ringan seperti halnya pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat.

---

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.94-95.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.21.

Maka dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang di dalam Bab I Pasal 1 kurang lebih menyebutkan bahwa kata “dua ratus lima puluh rupiah” di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam Pasal 2 poin ke 2 (dua) menyebutkan apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur di dalam Pasal 205-210 KUHP. Dan selanjutnya di dalam Bab II Pasal 3 mengenai denda, maka tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamnkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2, maka dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

### **3. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat**

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih

besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.<sup>41</sup> Tindak pidana penggelapan yang diperberat ini adalah tindak pidana yang memenuhi unsur pada bentuk pokoknya dan ada unsur-unsur lain yang membuatnya diperberat.

Penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHP dengan rumusan yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”<sup>42</sup>

Jika, rumusan tersebut dirinci maka terdiri unsur-unsur sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya tersebut karena ada hubungan kerja, misalnya hubungan antara pembantu rumah tangga dengan majikannya.
- b. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya tersebut karena jabatannya, yang dimaksudkan disini bukan jabatan negeri, misalnya tukang jam yang menggelapkan jam yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya karena mendapat upah, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dan mendapat upah, akan tetapi barang tersebut digelapkannya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.85.

<sup>42</sup> R. Soesilo, *Loc.cit*.

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm.132-133.

Penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 375 KUHP dengan rumusan yang berbunyi :<sup>44</sup>

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama lamanya enam tahun”

Jika rumusan tersebut dirinci maka terdiri unsur-unsur sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang yang digelapkan tersebut, misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan dan malapetaka, sehingga orang menitipkan barang-barangnya kepada orang yang menggelapkan, lalu barang yang dititip tersebut digelapkan.
- b. Penggelapan yang dilakukan oleh wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatan itu.

#### **4. Penggelapan dalam kalangan keluarga**

Penggelapan dalam kalangan keluarga diatur di dalam Pasal 376 KUHP yang bunyinya :

“Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”

Yang dapat diartikan pada intinya ketentuan Pasal 367 KUHP terkait pencurian dalam kalangan keluarga, juga ditafsirkan sama dalam tindak pidana penggelapan yang

---

<sup>44</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.260.

<sup>45</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.133.

pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam kalangan keluarga, yang dapat menjadi :

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelakunya (Pasal 361 ayat (1))
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan, baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 ayat (2)).<sup>46</sup>

Dapat dilihat pada poin kedua diatas, bahwa penggelapan yang dilakukan oleh keluarga tertentu adalah suatu delik aduan relatif.

Pada kejahatan penggelapan, baik dalam bentuk pokoknya maupun dalam bentuk yang diperberat (dan tidak dalam bentuk ringan), dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada petindaknya dapat pula dijatuhi pidana tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 377 KUHP berupa :<sup>47</sup>

1. Pidana pengumuman putusan hakim.
2. Pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-4 KUHP.
3. Jika melakukan penggelapan itu dalam menjalankan mata pencaharian/pekerjaan, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya itu.

---

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.95.

<sup>47</sup> *Ibid*,

## C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

### 1. Pengertian Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan melalui ketentuan Pasal 1 huruf b mengatur yang bunyinya kurang lebih seperti berikut, perusahaan adalah setiap bentuk usaha menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (untuk selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan), mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, *memorie van toelichting* (MvT) rencana undang-undang *watboek van koophandel* turut pula menerangkan bahwa perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara

terang-terangan, terus menerus atau tidak terputus-putus, dan juga dalam suatu kedudukan tertentu serta untuk mencari laba.<sup>48</sup>

Molengraaf turut memberi penafsiran terkait perusahaan, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapat penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>49</sup>

## **2. Unsur-unsur Perusahaan**

Dari beragam definisi terkait perusahaan diatas, Pujiyono dalam bukunya menuliskan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :<sup>50</sup>

### **1. Badan Usaha**

Badan usaha merupakan wadah usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi, badan usaha ini memiliki bentuk-bentuk tertentu seperti : perusahaan dagang (PD), persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan lain-lain.

---

<sup>48</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta, hlm.15.

<sup>49</sup>*Ibid.*,

<sup>50</sup>Pujiyono, 2014, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, CV. Indotama Solo, Surakarta, hlm.25-27.

## 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan dalam bidang perekonomian meliputi kegiatan dalam bidang perindustrian, perdagangan serta dibidang perjasaaan.

## 3. Terang-terangan

Prinsip terang-terangan di dalam hukum perusahaan, menjadi dasar, artinya badan usaha tersebut dapat diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas kesusilaan/ketertiban umum.

## 4. Tetap dan terus menerus

Tetap berarti perusahaan tersebut tetap melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu sesuai dengan akta pendiriannya maupun izin usaha yang dimilikinya, sedangkan terus menerus berarti kegiatan usaha tersebut tidak temporer tetapi terus menerus dilakukan sebagai mata pencaharian.

## 5. Keuntungan

Setiap usaha yang dijalankan harus ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan impas atau didesain sejak awal untuk mencari kerugian, keuntungan inilah yang menjadi prasyarat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Istilah keuntungan merupakan istilah ekonomi yang sering juga disebut dengan

istilah laba yang menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan melalui kegiatan perusahaan.

#### 6. Pembukuan

Pembukuan perusahaan adalah perintah undang-undang, yang berisi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Catatan tersebut terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha perusahaan.

### **3. Bentuk-Bentuk Perusahaan**

Bentuk-bentuk perusahaan menurut perspektif hukum perusahaan Indonesia terdiri dari 2 (dua) bentuk :

#### 1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan dimaknai sebagai perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh orang-perorangan. Perusahaan perseorangan ini memiliki karakteristik misalnya, modal dimiliki oleh satu orang saja, didirikan atas kehendak seorang pengusaha, perusahaan dikelola oleh orang sendiri saja

sehingga keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan si pemilik itu sendiri.<sup>51</sup>

## 2. Perusahaan persekutuan

Perusahaan persekutuan terbagi kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum, berikut penjelasannya :<sup>52</sup>

### a. Persekutuan berbadan hukum

Persekutuan yang berbadan hukum termasuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan, yang memperoleh pengesahan badan hukum oleh negara melalui Menkumham yang dapat diperoleh oleh swasta atau negara. Oleh karena itu pendirian perusahaan berbadan hukum, harus didirikan dengan cara tertulis dengan akta otentik. Selain itu dalam tata kelola perusahaan wajib terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi dan perusahaan dan perusahaan badan hukum (*recht persoon*) adalah subyek hukum sama dengan manusia (*natuurlijke persoon*).

---

<sup>51</sup>Djoko Imbawani Atmadja, 2015, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Setara Pers, Malang, hlm.216.

<sup>52</sup>Pujijono, *Op.cit*, hlm.29-30.

#### b. Persekutuan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki orang secara bekerja sama, perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan ini dapat berbentuk persekutuan perdata, usaha dagang, usaha perorangan, firma dan persekutuan komanditer (atau yang biasa disebut dengan CV), pendiriannya tidak perlu mendapat pengesahan oleh Menkumham. Sebagai akibatnya, apabila perusahaan tidak berbadan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha yang merugikan pihak ketiga, maka pertanggungjawaban hartanya sampai kepada kekayaan pribadi atau biasa disebut dengan istilah “tanggung renteng”.

### **D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan**

Sebelum melangkah kepembahasan kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Maka penulis akan kembali mengulang terkait definisi tindak pidana penggelapan secara sederhana, sebagaimana yang telah dibahas pada beberapa sub bab sebelumnya kata penggelapan berasal dari Bahasa Belanda *verduistering* yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki

arti penggelapan. Penggelapan dalam hal ini, diartikan sebagai perbuatan yang menggelapkan suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku yang bukan dengan cara kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku, akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan oleh orang yang memiliki hak atas barang tersebut.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan yang pengaturan hukumnya diatur di dalam Buku II KUHP Bab XXIV Pasal 372-377, tindak pidana penggelapan ini terbagi lagi ke dalam beberapa jenis tindak pidana penggelapan yang telah dijelaskan pada sub bab mengenai tindak pidana penggelapan.

Pada sub bab ini, akan dibahas terkait dengan kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Jika ditelisik, kata kualifikasi perbuatan, maka kata kualifikasi merujuk pada kata mengkualifisir. Mengkualifisir dalam hal ini memiliki arti menilai suatu peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi merupakan sebuah peristiwa hukum dan termasuk kedalam peristiwa hukum apa. Dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukum antara peraturan dengan peristiwanya. Hakim menilai peristiwa yang telah terjadi, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum materilnya, atau dapat dikatakan hakim mencari penerapan

hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstantir.<sup>53</sup>

Pada beberapa sub bab sebelumnya, telah dibahas terkait jenis-jenis tindak pidana penggelapan yang dijadikan sebagai materi dasar untuk menganalisis peristiwa penggelapan yang diteliti oleh penulis sekarang ini, berhubung pada sub bab ini penulis akan membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dan perusahaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut, maka menurut penulis tindak pidana penggelapan tersebut masuk ke dalam bentuk tindak pidana penggelapan yang diperberat atau dikenal juga dengan istilah penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja yang diatur di dalam Pasal 374 KUHP yang bunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”<sup>54</sup>

Untuk menilai apakah betul suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka perlu untuk memahami unsur-unsur pasal bagi tindak pidana tersebut dan mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi :

---

<sup>53</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.213.

<sup>54</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.259.

## 1) Unsur barangsiapa

Barangsiapa, adalah setiap orang atau korporasi sebagai subjek hukum, serta pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama berjalannya persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Adapun yang dimaksud dengan perorangan adalah manusia sebagai individu. Subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Mamad Zulkarnaen yang merupakan karyawan tetap pada PT. Kamajaya Trilaksana yang bergerak dibidang distribusi battery/aki motor merek Yuasa untuk daerah penjualan DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor.

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga secara yuridis perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, setelah dilakukan penyesuaian antara identitas diri terdakwa dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan, si terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjeknya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).

## **2) Unsur dengan sengaja melawan hukum**

Unsur dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan unsur melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki dan melakukan perbuatan memiliki terhadap suatu barang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti. Maka dengan demikian, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **3) Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, dalam hal ini pemegang barang yang menguasai atau

bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang. Barang adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Mamad Zulkarnaen yang merupakan terdakwa dalam kasus penggelapan ini, melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah kepunyaan perusahaan PT. Kamajaya Tri Laksana sebesar Rp.746.277.190,- (tujuh ratus empat puluh enam dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pembayaran hutang melalui 50 situs online, pembayaran hutang kepada rentenir, pembayaran cicilan motor dan ada juga yang pelaku gunakan untuk menafkahi keluarga.

**4) Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Unsur penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu menurut R. Soesilo di dalam buku KUHP serta berdasarkan komentar-komentarnya terkait pasal

demis pasal, khususnya pasal 374 KUHP dalam hal ini yang disebut dengan “penggelapan dengan pemberatan” untuk hal yang memberatkannya sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang ( bukan upah yang berupa barang ), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Mamad Zulkarnaen yang berdasarkan Surat Keputusan No.001/SKDIR-01/2010 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap oleh Direksi PT. Kamajaya Trilaksana di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 yang bekerja pada bagian Akuntansi Perpajakan dan hanya terdakwa yang bekerja pada bagian itu, telah menggelapkan dana perusahaan yaitu uang Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan sejak awal tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan tempat terdakwa bekerja dengan total Rp.746.277.190,- (tujuh ratus

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

empat puluh enam dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Jika dilihat dari uraian unsur yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP di atas yang dihubungkan dengan peristiwa penggelapan yang diteliti oleh penulis, maka kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang penulis teliti telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur perbuatan di dalam pasal tersebut. Sebagaimana di dalam putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana terbagi ke dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*), adapun yang menjadi inti dalam delik formil adalah melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan tidaklah menjadi soal di dalam delik formil. Sedangkan dalam delik materiil, inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Adapun tindak pidana penggelapan masuk ke dalam delik formil.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak. Adapun tindak pidana penggelapan masuk kedalam kategori tindak pidana biasa atau delik umum, kecuali tindak pidana penggelapan dikalangan keluarga (Pasal 376 KUHP).

Untuk tindak pidana penggelapan dan perusahaan pada kasus yang penulis teliti, tindak pidana tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP) atau yang biasa dikenal dengan penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah suatu pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.<sup>56</sup> Hubungan kerja adalah suatu hubungan mengenai kualitas pribadi seseorang, orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanya orang-orang yang memiliki

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.86.

kualitas pribadi yang demikian, menguasai barang bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan keadaan pribadi seseorang.<sup>57</sup>

Sehubungan dengan penjelasan hubungan kerja di atas, maka unsur penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja pada kasus yang diteliti oleh penulis sudahlah tepat, hal ini diperjelas oleh Surat Keputusan No.001/SKDIR-01/2010 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap bagi saudara Mamad Zulkarnaen oleh Direksi PT. Kamajaya Trilaksana di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010, yang bekerja pada bagian Akuntansi Perpajakan dan hanya terdakwa yang bekerja pada bagian itu, adapun tugas daripada pelaku yaitu menghitung, memegang lalu membayarkan dana Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan (PPN) ke Dirjen Pajak, namun dana tersebut digelapkan oleh pelaku, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.746.277.190,- (tujuh ratus empat puluh enam dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Terkait penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 377 KUHP ayat (1) pada waktu menjatuhkan putusan terhadap salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374 dan 375 KUHP, maka hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya diumumkan dan melakukan pencabutan hak tertentu bagi siteralah sebagaimana yang diatur di

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

dalam Pasal 35 no.1-4 KUHP dan di ayat (2)nya jika si terdakwa melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatan tersebut.